



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TRI ALI SYAHBANA Alias ALI Bin MUHTAR
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 06 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangaris IX RT.004 RW.003 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan 28 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
5. Hakim sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H.dari DPC Peradi Palangka Raya yang beralamat di Jalan Temanggung Tilung No.088 Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN PIK tanggal 06 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 509/Pid.Sus/2019/PNPIK tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI ALI SYAHBANA Alias ALI Bin MUHTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa TRI ALI SYAHBANA Alias ALI Bin MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI ALI SYAHBANA Alias ALI Bin MUHTAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal shabu seberat 0,24 gram brutto atau 0,07 gram netto (dari 0,09 gram netto yang sita dan disisihkan seberat 0.02 gram untuk pengujian Labfor).
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa TRI ALI SYAHBANA Alias ALI Bin MUHTAR pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi IDI IRWANSYAH melalui handphone untuk menanyakan apakah ada Sabu dan dijawab oleh IDI IRWANSYAH ada lalu Terdakwa pergi ke rumah IDI IRWANSYAH di Jalan H. Ikap Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya untuk mengambil 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp.400.000,- setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Junjung Buih langsung parkir di depan warung terus Terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Tambun Raya dan pada saat itu datang petugas dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalimantan Tengah dan langsung menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket Kristal Sabu yang sempat Terdakwa buang di dekat Terdakwa berdiri, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam ;

Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan maksud untuk menambah stamina dalam bekerja ;

Bahwa setelah ditimbang 1 (satu) paket sabu yang ditemukan petugas tersebut beratnya adalah 0,24 gram brutto atau 0,09 gram netto dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 294/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 11 Oktober

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya bahwa sediaan kristal putih tersebut positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No. Urut 61;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu seberat 0,24 gram brutto atau 0,09 gram netto tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa TRI ALI SYAHBANA Alias ALI Bin MUHTAR pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi IDI IRWANSYAH melalui handphone untuk menanyakan apakah ada Sabu dan dijawab oleh IDI IRWANSYAH ada lalu Terdakwa pergi ke rumah IDI IRWANSYAH di Jalan H. Ikap Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya untuk mengambil 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp.400.000,- setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Junjung Buih langsung parkir di depan warung terus Terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Tambun Raya dan pada saat itu datang petugas dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalimantan Tengah dan langsung menangkap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket Kristal Sabu yang sempat Terdakwa buang di dekat Terdakwa berdiri, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam ;

Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan maksud untuk menambah stamina dalam bekerja ;

Bahwa setelah ditimbang 1 (satu) paket sabu yang ditemukan petugas tersebut beratnya adalah 0,24 gram brutto atau 0,09 gram netto dan berdasarkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian Nomor : 294/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya bahwa sediaan kristal putih tersebut positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No. Urut 61;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu seberat 0,24 gram brutto atau 0,09 gram netto tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa TRI ALI SYAHBANA Alias ALI Bin MUHTAR pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi IDI IRWANSYAH melalui handphone untuk menanyakan apakah ada Sabu dan dijawab oleh IDI IRWANSYAH ada lalu Terdakwa pergi ke rumah IDI IRWANSYAH di Jalan H. Ikap Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya untuk mengambil 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp.400.000,- setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Junjung Buih langsung parkir di depan warung terus Terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Tambun Raya dan pada saat itu datang petugas dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalimantan Tengah dan langsung menangkap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket Kristal Sabu yang sempat Terdakwa buang di dekat Terdakwa berdiri, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam ;

Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan maksud untuk menambah stamina dalam bekerja ;

Bahwa setelah ditimbang 1 (satu) paket sabu yang ditemukan petugas tersebut beratnya adalah 0,24 gram brutto atau 0,09 gram netto dan berdasarkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian Nomor : 294/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya bahwa sediaan kristal putih tersebut positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No. Urut 61;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu seberat 0,24 gram brutto atau 0,09 gram netto tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAHABUDDIN NUR Bin SUBUTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gery Octora, Skm Bin Terasbeserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan serta pengeledahan badan terhadap Terdakwa Tri Ali Syahbana Alias ALI Bin Muhtar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gery Octora, Skm Bin Terasmelakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Tri Ali Syahbana Alias Ali Bin Muhtar dimana sebelumnya saksi bersama dengan saksi Gery Octora, Skm Bin Terasmendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tempat Terdakwa ditangkap tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa setelah beberapa saat berada di Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya datang Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi bersama dengan saksi Gery Octora, Skm Bin Teraslangsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Ali Syahbana Alias Ali Bin Muhtar dan pada saat akan ditangkap Terdakwa Tri Ali Syahbana Alias Ali Bin Muhtar ada membuang sesuatu di dekat tempat Terdakwa berdiri dan langsung saksi meminta

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Terdakwa mengambilnya dan setelah di ambil dan dibuka ternyata barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) paket sabu ;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Idi Irwansyah dengan cara Terdakwa menghubungi saudaraldi Irwansyah melalui handphone untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saudaraldi Irwansyah mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di rumah saudaraldi Irwansyah di Jalan H. Ikap No.34 RT.001 RW.001 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saudaraldi Irwansyah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu kemudian setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari saudara Idi Irwansyah selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk memakai sabu tersebut ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, dan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi 7 warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan sabu dari saudaraldi Irwansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Idi Irwansyah dan semua telah digunakan sendiri oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. **GERY OCTORA, SKM Bin TERAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sahabuddin Nur Bin Subutikabeserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan serta pengeledahan badan terhadap Terdakwa Tri Ali Syahbana Alias Ali Bin Muhtar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sahabuddin Nur Bin Subutika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tri Ali Syahbana Alias Ali Bin Muhtar dimana sebelumnya saksi bersama dengan saksi Sahabuddin Nur Bin Subutikamendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tempat Terdakwa ditangkap tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat berada di Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya datang Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi bersama dengan saksi Sahabuddin Nur Bin Subutikalangsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Ali Syahbana Alias Ali Bin Muhtar dan pada saat akan ditangkap Terdakwa Tri Ali Syahbana Alias Ali Bin Muhtar ada membuang sesuatu di dekat tempat Terdakwa berdiri dan langsung saksi meminta Terdakwa mengambilnya dan setelah di ambil dan dibuka ternyata barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) paket sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Idi Irwansyah dengan cara Terdakwa menghubungi saudaraldi Irwansyah melalui handphone untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Idi Irwansyah mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di rumah saudara Idi Irwansyah di Jalan H. Ikap No.34 RT.001 RW.001 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saudara Idi Irwansyah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu kemudian setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari Saudara Idi Irwansyah selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk memakai sabu tersebut ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, dan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi 7 warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan sabu dari saudara Idi Irwansyah ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saudara Idi Irwansyah dan semua telah digunakan sendiri oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket kristal sabu yang sempat Terdakwa buang di dekat Terdakwa berdiridan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudaraldi Irwansyah dengan cara Terdakwa menghubungi saudaraldi Irwansyah melalui handphone untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan saudara Idi Irwansyah mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di rumah saudara Idi Irwansyah di Jalan H. Ikap No.34 RT.001 RW.001 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saudara Idi Irwansyah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu kemudian setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari saudaraldi Irwansyah selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk memakai sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli sabu dari saudaraldi Irwansyah termasuk saat Terdakwa ditangkap dan semuanya Terdakwa pakai sendiri dan juga bersama saudara Idi Irwansyah;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu yang pertama di kamar mandi dan orang tua Terdakwa tidak mengetahuinya dan terakhir kali Terdakwa memakai sabu bersama saudara Idi Irwansyah di rumah saudaranya;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu terakhir kali sekitar bulan Juli 2019 ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dengan tujuan untuk menambah stamina sedangkan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap belum sempat Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan bukti suratyaitu:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Kantor Cabang Penggadaian Nomor : 650/10848.IL/2019 tanggal 30 September 2019 beserta

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, dengan hasil penimbangan di dapat berat bersih paket barang ditimbang tanpa bungkusnya berjumlah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 294/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 11 Oktober 2019 menyatakan bahwajenis serbuk kristal putih dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0.2606 (nol koma dua enam nol enam) gram positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket kristal sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang sempat Terdakwa buang di dekat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Idi Irwansyah dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Idi Irwansyah melalui handphone untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Idi Irwansyah mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di rumah saudara Idi Irwansyah di Jalan H. Ikap No.34 RT.001 RW.001 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saudara Idi Irwansyah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu kemudian setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari saudara Idi Irwansyah selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk memakai sabu tersebut;
- Bahwa benar sabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap belum sempat Terdakwa gunakan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa TRI ALI SYAHBANA Alias ALI Bin MUHTAR yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsure tanpa hak atau melawan hukum diartikan dari istilah *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket kristal sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang sempat Terdakwa buang di dekat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam. Hal mana 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Idi Irwansyah dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Idi Irwansyah melalui handphone untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Idi Irwansyah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di rumah saudara Idi Irwansyah di Jalan H. Ikap No.34 RT.001 RW.001 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saudara Idi Irwansyah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu kemudian setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari saudara Idi Irwansyah selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk memakai sabu tersebut namun sebelum digunakan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Penggadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:650/10848.IL/2019 tanggal 30 September 2019 dengan jumlah berat bersih (tanpa bungkus) yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor 294/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang menyatakan bahwajenis serbuk kristal putih dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0.2606 gram positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka secara nyata dan jelas Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin dari yang pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;
Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri atau orang lain ataukah untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur ini terpenuhi apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor :1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga arti *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, arti *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi pialang; makelar; calo, arti *menukar* adalah mengganti dengan yang lain, arti *menyerahkan* adalah memberikan atau menyampaikan dan arti *menerima* adalah mendapat atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa unsur ini memberi pengertian segala kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah segala kegiatan berkaitan dengan jual beli Narkotika Golongan I yang nantinya untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan yang dilarang karena adanya batasan maupun syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa *"setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan tujuan peredaran Narkotika terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya kemudian



dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket kristal sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang sempat Terdakwa buang di dekat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam. Hal mana 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Idi Irwansyah dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Idi Irwansyah melalui handphone untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Idi Irwansyah mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di rumah saudara Idi Irwansyah di Jalan H. Ikap No.34 RT.001 RW.001 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saudara Idi Irwansyah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu kemudian setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari saudara Idi Irwansyah selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk memakai sabu tersebut namun sebelum digunakan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Penggadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:650/10848.IL/2019 tanggal 30 September 2019 dengan jumlah berat bersih (tanpa bungkus) yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor 294/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang menyatakan bahwajenis serbuk kristal putih dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0.2606 (nol koma dua enam nol enam) gram positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut ternyata tidak ada bukti yang cukup mengenai aktifitas Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur dalam dakwaan Primair tersebut di atas tidak terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.1 unsur Setiap Orang dan unsur ad. 2 unsur Tanpa hak telah dipertimbangkan di bagian awal putusan ini, maka secara mutatis mutandis dipandang telah dipertimbangkan di bagian ini dan kini akan dipertimbangkan unsur ad. 3 yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *memiliki* adalah mempunyai dan berhak, *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, dan hilang, *menguasai* adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, *menyediakan* adalah menyiapkan, mengatur dan mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan yang dilarang karena adanya batasan maupun syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa "*setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta hukum bahwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket kristal sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang sempat Terdakwa buang di dekat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa dari saudara Idi Irwansyah dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Idi Irwansyah melalui handphone untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Idi Irwansyah mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di rumah saudara Idi Irwansyah di Jalan H. Ikap No.34 RT.001 RW.001 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saudara Idi Irwansyah untuk mengambil 1 (satu) paket sabu kemudian setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari saudara Idi Irwansyah selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Jalan Tambun Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk memakai sabu tersebut namun sebelum digunakan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:650/10848.IL/2019 tanggal 30 September 2019 dengan jumlah berat bersih (tanpa bungkus) yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor 294/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang menyatakan bahwajenis serbuk kristal putih dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0.2606 (nol koma dua enam nol enam) gram positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari saudara Idi Irwansyah, dan terakhir pada tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIB kemudian ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian pada pukul 20.30 WIB Terdakwa kedatangan memiliki dan menguasai

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Saudara Idi Irwansyah dan hendak memakainya akan tetapi sebelum memakainya Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Hal mana aktifitas Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pula Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang dapat ijin untuk melakukan peredaran dan atau penyaluran serta memperdagangkan narkotika, sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka menjadi terang dan jelas bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa membeli dari saudara Idi Irwansyah yang kemudian memiliki dan menguasai selanjutnya akan menggunakan narkotika tersebut, dapat dikategorikan sebagai telah memiliki dan menguasai narkotika, hal mana narkotika tersebut mengandung bahan aktif yaitu metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim menilai unsur "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa adalah telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikumulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa selain dapat merusak diri Terdakwa dikuatirkan juga dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI ALI SYAHBANA Alias ALI Bin MUHTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa TRI ALI SYAHBANA Alias ALI Bin MUHTAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan);
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh Alfon, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua,Irfanul Hakim, S.H.dan Maria Rina Sulistiawati, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Masriah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Suhadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Alfon, S.H., M.H,

Maria Rina Sulistiawati, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Hj Masriah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2019/PN Plk